



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris/Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**Yusda Silvia Abdul Aziz, A.Md binti Usman Abdul Aziz**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Februari 1952, umur 67 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, golongan darah A, tempat kediaman di Jalan Komp. Puspiptek Blok V-E/5, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;

**Amin Abdul Aziz bin Usman Abdul Aziz**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Mei 1955, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, Status Kawin, golongan darah O, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

**Warahma Oliy binti Max B Oliy**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Desember 1969, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan S2, pekerjaan ASN, Status Janda, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sekaligus mewakili anak kandung yang masih dibawah umur bernama **Rabiah Diah Musdalifah Thaif binti Wahab Abdi Thaif**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Oktober 2002, umur 17 tahun

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ramla Thaib, A.Md binti Wahab Abdi Thaif**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Agustus 1989, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, Status Belum Kawin, golongan darah O, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

**Rizal Rinaldi Thaib bin Wahab Abdi Thaif**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Oktober 1992, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, golongan darah O, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

**Rasyid Abdurrahman Thaib bin Wahab Abdi Thaif**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Juni 1994, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, golongan darah O, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

**Rahmi Mariana Thaib binti Wahab Abdi Thaif**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Oktober 1997, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, golongan darah O, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

**Asna Thaif, BA binti Ahmad Thaif**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Oktober 1943, umur 76 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan, Status Belum Kawin, tempat kediaman di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

**Artin Panigoro binti Latif Panigoro**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Oktober 1951, umur 68 tahun, jenis kelamin perempuan, agama

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status kawin, golongan darah B, tempat kediaman di Jalan Prof Dr. Aloei Saboe, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo

**Mohamad Thaif, S.P bin Nurdin Thaif**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 November 1980, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, Status Kawin, golongan darah B, tempat kediaman di Jalan Prof Dr. Aloei Saboe, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

**Ahmad Thaif, A.Md bin Nurdin Thaif**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Mei 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, Status Kawin, golongan darah O, tempat kediaman di Jalan Prof Dr. Aloei Saboe, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

**Ismail Thaif bin Nurdin Thaif**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Juni 1985, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, golongan darah B, tempat kediaman di Jalan Prof Dr. Aloei Saboe, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

**Rayandra Nurdjalin Zakaria, Ir bin Soemantri Zakaria** tempat tanggal lahir Surabaya, 09 Desember 1958, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Badan Usaha Milik Negara, Status Kawin, tempat kediaman di Jalan Rangkut Mejoyo Selatan III/21 RT/003 RW/001, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;

**Irmawati Zakaria, DRA binti Soemantri Zakaria** tempat tanggal lahir Surabaya, 01 Mei 1963, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan S1,

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, Status Janda, tempat kediaman di Rungkut Mejoyo III/21, RT/003 RW/001 Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;

**Drg. Irniwati Zakaria, MM.Kes binti Soemantri Zakaria** tempat tanggal lahir Surabaya, 01 Mei 1963, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan S2, pekerjaan Kepala Puskesmas Yosowalingun, Status Kawin, tempat kediaman di Jalan Lumajang Rumah Sakit Daerah dr Haryoto RT/003 RW/017, Kelurahan Tompokerasan, Kecamatan Lumajang, Kota Surabaya;

## Sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Alian Abdulaziz Binti Usman Abdul Aziz, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 September 1959, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe RT/RW 02/03, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 344/SK/KP/PAW/2019 dan nomor 345/SK/KP/PAW/2019, tanggal 5 Desember 2015, **Sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Almh. Karsum Thaif binti Ahmad Thaif** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1993 sesuai dengan Surat Kematian Nomor :

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/Kesra/834, tanggal 04 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Dembe II, dan semasa hidupnya tidak menikah;

2. Bahwa ayah kandung dari **Almh. Karsum Thaif binti Ahmad Thaif** bernama bapak Ahmad Thaif telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almh. Karsum Thaif binti Ahmad Thaif** yaitu pada tahun 1965 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/Pem-DII/1202/2019 tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Dembe II;

3. Bahwa ibu kandung dari **Almh. Karsum Thaif binti Ahmad Thaif** bernama Ibu Nunu Bumulo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almh. Karsum Thaif binti Ahmad Thaif** yaitu pada tahun 1965 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/Pem-DII/1203/2019 tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Dembe II;

4. Bahwa **Almh. Karsum Thaif binti Ahmad Thaif** memiliki saudara kandung masing-masing bernama :

- a. Fatma Thaif binti Ahmad Thaif (Almarhumah);
- b. Kartir Thaif binti Ahmad Thaif (Almarhumah);
- c. Badrun Thaif bin Ahmad Thaif (Almarhum);
- d. Nur Zakaria Thaif binti Ahmad Thaif (Almarhumah);
- e. Nurdin Thaif bin Ahmad Thaif (Almarhum);
- f. Asna Thaif binti Ahmad Thaif;

5. Bahwa **Almh. Fatma Thaif binti Ahmad Thaif** meninggal dunia pada tahun 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/Pem-DII/1204/2019 tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Dembe II, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Usman Abdul Aziz (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 24 April 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/Pem-DII/1148/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Dembe II dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Yusda Silvia Abdul Aziz, A.Md binti Usman Abdul Aziz;
- b. Mila Abdul Aziz binti Usman Abdul Aziz (Almarhumah);
- c. Amin Abdul Aziz bin Usman Abdul Aziz;
- d. Alian Abdulaziz binti Usman Abdul Aziz;

6. Bahwa **Almh. Mila Abdul Aziz binti Usman Abdul Aziz** meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3175041006-PKM-18052018-0003 tanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan di Jakarta Timur oleh Lurah Cililitan, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim S. Doholio (Almarhum)

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3175041006-PKM-11082016-0002 tanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan di Jakarta Timur oleh Lurah Cililitan dan telah dikaruniai

seorang anak bernama **Syarief Rachman Doholio bin Ibrahim S. Doholio**;

**7. Bahwa Almh. Kartin Thaif bin Ahmad Thaif** telah meninggal dunia pada tahun 1983 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/Pem-DII/1205/2019, tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Dembe II, dan semasa hidupnya tidak menikah;

**8. Bahwa Alm. Badrun Thaif bin Ahmad Thaif** meninggal dunia pada tahun 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/Pem-DII/1206/2019, tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Dembe II, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Maisara DJibu (Almarhumah) meninggal dunia pada 1986 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/Pem-DII/1207/2019, tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Dembe II, dan telah dikaruniai

seorang anak bernama **Wahab Abdi Thaif bin Badrun Thaif** (Almarhum);

**9. Bahwa Alm. Wahab Abdi Thaif bin Badrun Thaif** meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-30062011-0001, tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Warahma Olli binti Max B.**

**Olli** dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

- a. Ramla Thaib, A.Md binti Wahab Abdi Thaif;
- b. Rizal Rinaldi Thaib bin Wahab Abdi Thaif;
- c. Rasyid Abdurrahman Thaib bin Wahab Abdi Thaif;
- d. Rahmi Mariana Thaib binti Wahab Abdi Thaif;
- e. Rabiah Diah Musdalifah Thaif binti Wahab Abdi Thaif, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Oktober 2002, umur 17 tahun;

**10. Bahwa Almh. Nur Zakaria Thaif binti Ahmad Thaif** meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/0256/436.9.15/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang dikeluarkan di Surabaya oleh Camat Rungkut, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Soemantri Zakaria** (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 23 November 1979 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 62/RT.II/M/XI/1979 tanggal 23 November 1979 yang dikeluarkan di

Surabaya oleh Lurah Sawahan dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Sunarni Sumantri Zakaria binti Soemantri Zakaria (Almarhumah);
- b. Rayandra Nurdjalin Zakaria, Ir bin Soemantri Zakaria;
- c. Irmawati Zakaria, DRA binti Soemantri Zakaria;
- d. Drg. Irniwati Zakaria, MM.Kes binti Soemantri Zakaria;

11. Bahwa **Almh. Sunarni Sumantri Zakaria binti Soemantri Zakaria** meninggal dunia pada tanggal 17 September 2018 di Kota Madinah Negara Arab Saudi sesuai dengan Surat Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI di Luar Negeri Nomor : 36/2018 tanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Soepriyanto,**

**SA** dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- a. Kokoh Wardoyo bin Soepriyanto, SA;
- b. Kana Wulung binti Soepriyanto, SA;
- c. Ki Ajeng Windaningrum binti Soepriyanto, SA;

12. Bahwa **Alm. Nurdin Thaif bin Ahmad Thaif** meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-17122015-0009, tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Artin Panigoro** dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- a. Mohamad Thaif, S.P bin Nurdin Thaif;
- b. Ahmad Thaif, A.Md bin Nurdin Thaif;
- c. Ismail Thaif bin Nurdin Thaif;

13. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Karsum Thaif binti Ahmad**

**Thaif** adalah :

- a. Almh. Fatma Thaif binti Ahmad Thaif (Saudara perempuan Almarhum);
- b. Almh. Nur Zakaria Thaif binti Ahmad Thaif (Saudara perempuan Almarhum);
- c. Alm. Nurdin Thaif bin Ahmad Thaif (Saudara laki-laki Almarhum);
- d. Asna Thaif binti Ahmad Thaif (Saudara perempuan Almarhum);

14. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Fatma Thaif binti Ahmad Thaif** adalah ;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yusda Silvia Abdul Aziz, A.Md binti Usman Abdul Aziz (anak perempuan Almarhumah);
  - b. Almh. Mila Abdul Aziz binti Usman Abdul Aziz (anak perempuan Almarhumah);
  - c. Amin Abdul Aziz bin Usman Abdul Aziz (anak laki-laki Almarhumah);
  - d. Alian Abdulaziz binti Usman Abdul Aziz (anak perempuan Almarhumah);
15. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Mila Abdul Aziz binti Usman Abdul Aziz** adalah **Syarief Rachman Doholio bin Ibrahim S. Doholio** (anak laki-laki Almarhumah);
16. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Nur Zakaria Thaif binti Ahmad Thaif** adalah ;
- a. Almh. Sunarni Sumantri Zakaria binti Soemantri Zakaria (anak perempuan Almarhumah);
  - b. Rayandra Nurdjalin Zakaria, Ir bin Soemantri Zakaria (anak laki-laki Almarhumah);
  - c. Irmawati Zakaria, DRA binti Soemantri Zakaria (anak perempuan Almarhumah);
  - d. Drg. Irniwati Zakaria, MM.Kes binti Soemantri Zakaria (anak perempuan Almarhumah);
17. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Sunarni Sumantri Zakaria binti Soemantri Zakaria** adalah :
- a. Soepriyanto, SA (Suami Almarhum);
  - b. Kokoh Wardoyo bin Soepriyanto, SA (anak laki-laki Almarhum);
  - c. Kana Wulung binti Soepriyanto, SA (anak perempuan Almarhum);
  - d. Ki Ajeng Windaningrum binti Soepriyanto, SA (anak perempuan Almarhum);
18. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Nurdin Thaif bin Ahmad Thaif** adalah ;
- a. Artin Panigoro (Istri Almarhum);
  - b. Mohamad Thaif, S.P bin Nurdin Thaif (anak laki-laki Almarhum);
  - c. Ahmad Thaif, A.Md bin Nurdin Thaif (anak laki-laki Almarhum);
  - d. Ismail Thaif bin Nurdin Thaif (anak laki-laki Almarhum);
19. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris pengganti dari **Alm. Badrun Thaif bin**

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ahmad Thaif** adalah **Wahab Abdi Thaif bin Badrun Thaif** (anak laki-laki Almarhum) ;

**20.**Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Wahab Abdi Thaif bin**

**Badrun Thaif** adalah ;

- a. Warahma Olli binti Max B. Olli (Isteri Almarhum);
- b. Ramla Thaib, A.Md binti Wahab Abdi Thaif (anak perempuan Almarhum);
- c. Rizal Rinaldi Thaib bin Wahab Abdi Thaif (anak laki-laki Almarhum);
- d. Rasyid Abdurrahman Thaib bin Wahab Abdi Thaif (anak laki-laki Almarhum);
- e. Rahmi Mariana Thaib binti Wahab Abdi Thaif (anak perempuan Almarhum);
- f. Rabiah Diah Musdalifah Thaif binti Wahab Abdi Thaif, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Oktober 2002, umur 17 tahun (anak perempuan Almarhum);

**21.**Bahwa selain mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, Pemohon juga bermaksud untuk mengajukan permohonan Perwalian Anak bernama Rabiah Diah Musdalifah Thaif binti Wahab Abdi Thaif, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Oktober 2002, umur 17 tahun, dan ditetapkan **Warahma Olli binti Max B. Olli** sebagai wali dari anak kandungnya yang saat ini anak tersebut tinggal dan dirawat oleh ibu kandungnya;

**22.**Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama Karsum Taib alias Karsum Thaif;

**23.**Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Karsum Thaif binti Ahmad Thaif** adalah:
  - a. Almh. Fatma Thaif binti Ahmad Thaif (Saudara perempuan Almarhum);

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Almh. Nur Zakaria Thaif binti Ahmad Thaif (Saudara perempuan Almarhum);
- c. Alm. Nurdin Thaif bin Ahmad Thaif (Saudara laki-laki Almarhum);
- d. Asna Thaif binti Ahmad Thaif (Saudara perempuan Almarhum);
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Fatma Thaif binti Ahmad Thaif** adalah :
  - a. Yusda Silvia Abdul Aziz, A.Md binti Usman Abdul Aziz (anak perempuan Almarhumah);
  - b. Almh. Mila Abdul Aziz binti Usman Abdul Aziz (anak perempuan Almarhumah);
  - c. Amin Abdul Aziz bin Usman Abdul Aziz (anak laki-laki Almarhumah);
  - d. Alian Abdulaziz binti Usman Abdul Aziz (anak perempuan Almarhumah);
4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Mila Abdul Aziz binti Usman Abdul Aziz** adalah **Syarief Rachman Doholio bin Ibrahim S. Doholio** (anak laki-laki Almarhumah);
5. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Nur Zakaria Thaif binti Ahmad Thaif** adalah :
  - a. Almh. Sunarni Sumantri Zakaria binti Soemantri Zakaria (anak perempuan Almarhumah);
  - b. Rayandra Nurdjalin Zakaria, Ir bin Soemantri Zakaria (anak laki-laki Almarhumah);
  - c. Irmawati Zakaria, DRA binti Soemantri Zakaria (anak perempuan Almarhumah);
  - d. Drg. Irniwati Zakaria, MM.Kes binti Soemantri Zakaria (anak perempuan Almarhumah);
6. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Sunarni Sumantri Zakaria binti Soemantri Zakaria** adalah :
  - a. Soepriyanto, SA (Suami Almarhum);
  - b. Kokoh Wardoyo bin Soepriyanto, SA (anak laki-laki Almarhum);
  - c. Kana Wulung binti Soepriyanto, SA (anak perempuan Almarhum);
  - d. Ki Ajeng Windaningrum binti Soepriyanto, SA (anak perempuan Almarhum);
7. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Nurdin Thaif bin Ahmad Thaif** adalah:
  - a. Artin Panigoro (Isteri Almarhum);
  - b. Mohamad Thaif, S.P bin Nurdin Thaif (anak laki-laki Almarhum);
  - c. Ahmad Thaif, A.Md bin Nurdin Thaif (anak laki-laki Almarhum);
  - d. Ismail Thaif bin Nurdin Thaif (anak laki-laki Almarhum);

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan bahwa Ahli Waris Pengganti dari **Alm. Badrun Thaif bin Ahmad Thaif** adalah **Alm. Wahab Abdi Thaif bin Badrun Thaif** (anak laki-laki Almarhum);
9. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Wahab Abdi Thaif bin Badrun Thaif** adalah :
  - a. Warahma Olii binti Max B. Olii (Isteri Almarhum);
  - b. Ramla Thaib, A.Md binti Wahab Abdi Thaif (anak perempuan Almarhum);
  - c. Rizal Rinaldi Thaib bin Wahab Abdi Thaif (anak laki-laki Almarhum);
  - d. Rasyid Abdurrahman Thaib bin Wahab Abdi Thaif (anak laki-laki Almarhum);
  - e. Rahmi Mariana Thaib binti Wahab Abdi Thaif (anak perempuan Almarhum);
  - f. Rabiah Diah Musdalifah Thaif binti Wahab Abdi Thaif, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Oktober 2002, umur 17 tahun (anak perempuan Almarhum);
10. Mengangkat **Warahma Olii binti Max B. Olii** sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama **Rabiah Diah Musdalifah Thaif binti Wahab Abdi Thaif**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Oktober 2002, umur 17 tahun;
11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat sebagai berikut;

1. Silsilah keluarga atas nama Almarhumah Nunu Bumulo dan Almarhum Ahmad Thaif yang dibuat oleh Pemohon II Yusda Silvia Abdul Aziz, Mengetahui Lurah Dembe II , Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, (P1);

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Karsum Thaif nomor 474.3/Kesra/834, yang dikeluarkan oleh Lurah Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, tanggal 4 Desember 2019, (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ahamd Thaif nomor 300/Pem-DII/1202/2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, tanggal 5 November 2019, (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nunu Bumulo nomor 300/Pem-DII/1203/2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, tanggal 5 November 2019, (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fatma Thaif nomor 300/Pem-DII/1204/2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, tanggal 5 November 2019, (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Usman bin Abdul Aziz nomor 300/Pem-DII/1148/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Kesra Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, tanggal 15 Oktober 2019, (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mila Abdul Aziz nomor 6696/-1.755.22.05/11/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, tanggal 18 Mei 2019, (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibrahim S.Doholio nomor 6694/-1.755.22.05/11/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, tanggal 18 Mei 2019, (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kartin Thaif nomor 300/Pem-DII/1205/2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, tanggal 5 November 2019, (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Badrun Thaif nomor 300/Pem-DII/1206/2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, tanggal 5 November 2019, (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Maisara Djibu nomor 300/Pem-DII/1207/2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, tanggal 5 November 2019, (P.11);

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wahab Abdi Thaif Nomor 7571-KM-30062011-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo, tanggal 30 Juni 2011, (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Noer Zakaraia Tahif (Nur Thaif) nomor 474.3/0256/436.9.15/2007, yang dikeluarkan oleh Camat Rungkut, Kota Surabaya, tanggal 13 Agustus 2007, (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Soemantri Zakaria, BA (Nur Thaif) nomor 62/RT.II/M/XI/1979, yang dikeluarkan oleh Ketua RT II, Kelurahan Sawahan, Kota Surabaya, tanggal 23 Nopember 1979, (P.14);
15. Fotokopi Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI di Luar Negeri atas nama Sunarni Sumantri nomor 36/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya, tanggal 20 September 2018, (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurdin Thaif Nomor 7571-KM-17122015-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo, tanggal 17 Desember 2015, (P.16);

Bahwa bukti – bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzege, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberikan kode P.1 sampai dengan P.16;

Bahwa disamping alat-alat bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Saksi, 1

Nurnaningsih Thaif binti Samsudin Thaif;

- Bahwa saya kenal almarhum Karsum Thaif telah meninggal dunia tahun 1993 dan selama hidup Karsum Thaif tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Karsum Thaif telah meninggal dunia duluan dari almarhum karsum Thaif;
- Bahwa almarhum Karsum Thaif memiliki 6 orang saudara kandung yang masing- masing bernama;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fatma Thaif binti Ahmad Thaif (Almarhumah);
  - b. Kartir Thaif binti Ahmad Thaif (Almarhumah);
  - c. Badrun Thaif bin Ahmad Thaif (Almarhum);
  - d. Nur Zakaria Thaif binti Ahmad Thaif (Almarhumah);
  - e. Nurdin Thaif bin Ahmad Thaif (Almarhum);
  - f. Asna Thaif binti Ahmad Thaif;
- Bahwa Almarhumah Fatma Thaif meninggal dunia pada tahun 2005 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Usman Abdul Aziz (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
- a. Yusda Silvia Abdul Aziz, A.Md binti Usman Abdul Aziz;
  - b. Mila Abdul Aziz binti Usman Abdul Aziz (Almarhumah);
  - c. Amin Abdul Aziz bin Usman Abdul Aziz;
  - d. Alian Abdulaziz binti Usman Abdul Aziz;
- Bahwa Almarhumah Mila Abdul Aziz meninggal dunia pada tahun 2017 sesuai dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim S. Doholio (Almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 2016 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Syarief Rachman Doholio bin Ibrahim S. Doholio;
- Bahwa Almarhumah Kartir Thaif telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan semasa hidupnya tidak menikah;
- Bahwa Almarhum Badrun Thaif bin Ahmad Thaif meninggal dunia pada tahun 1992 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Maisara DJibu (Almarhumah) meninggal dunia pada tahun 1986 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Wahab Abdi Thaif bin Badrun Thaif (Almarhum);
- Bahwa Almarhum Wahab Abdi Thaif meninggal dunia pada tanggal pada tahun 2011, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Warahma Olii dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
- a. Ramla Thaib, A.Md binti Wahab Abdi Thaif;
  - b. Rizal Rinaldi Thaib bin Wahab Abdi Thaif;
  - c. Rasyid Abdurrahman Thaib bin Wahab Abdi Thaif;
  - d. Rahmi Mariana Thaib binti Wahab Abdi Thaif;
  - e. Rabiah Diah Musdalifah Thaif binti Wahab Abdi Thaif yang saat ini anak tersebut berumur 17 tahun;
- Bahwa Almarhumah Nur Zakaria Thaif meninggal dunia pada tahun 2007 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Soemantri

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1979 dan telah dikaruniai 4

orang anak bernama :

- a. Sunarni Sumantri Zakaria binti Soemantri Zakaria (Almarhumah);
- b. Rayandra Nurdjalin Zakaria, Ir bin Soemantri Zakaria;
- c. Irmawati Zakaria, DRA binti Soemantri Zakaria;
- d. Drg. Irniwati Zakaria, MM.Kes binti Soemantri Zakaria;

- Bahwa Almarhumah Sunarni Sumantri Zakaria binti Soemantri Zakaria meninggal dunia pada tahun 2018 dan semasa hidupnya menikah dengan

seorang laki-laki bernama Soepriyanto, SA dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- a. Kokoh Wardoyo bin Soepriyanto, SA;
- b. Kana Wulung binti Soepriyanto, SA;
- c. Ki Ajeng Windaningrum binti Soepriyanto, SA;

- Bahwa Almarhum Nurdin Thaif meninggal dunia pada tahun 2012 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Artin

Panigoro dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- a. Mohamad Thaif, S.P bin Nurdin Thaif;
- b. Ahmad Thaif, A.Md bin Nurdin Thaif;
- c. Ismail Thaif bin Nurdin Thaif;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama Karsum Taib alias Karsum Thaif;

Saksi, 2

Iskandar Habibie bin Mardjun Habibie;

- Bahwa saya kenal almarhum Karsum Thaif telah meninggal dunia tahun 1993 dan selama hidup Karsum Thaif tidak pernah menikah;

- Bahwa kedua orang tua almarhum Karsum Thaif telah meninggal dunia duluan dari almarhum karsum Thaif;

- Bahwa almarhum Karsum Thaif memiliki 6 orang saudara kandung yang masing-masing bernama;

- a. Fatma Thaif binti Ahmad Thaif (Almarhumah);
- b. Kartini Thaif binti Ahmad Thaif (Almarhumah);
- c. Badrun Thaif bin Ahmad Thaif (Almarhum);
- d. Nur Zakaria Thaif binti Ahmad Thaif (Almarhumah);
- e. Nurdin Thaif bin Ahmad Thaif (Almarhum);
- f. Asna Thaif binti Ahmad Thaif;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Fatma Thaif meninggal dunia pada tahun 2005 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Usman Abdul Aziz (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. Yusda Silvia Abdul Aziz, A.Md binti Usman Abdul Aziz;
  - b. Mila Abdul Aziz binti Usman Abdul Aziz (Almarhumah);
  - c. Amin Abdul Aziz bin Usman Abdul Aziz;
  - d. Alian Abdulaziz binti Usman Abdul Aziz;
- Bahwa Almarhumah Mila Abdul Aziz meninggal dunia pada tahun 2017 sesuai dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim S. Doholio (Almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 2016 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Syarief Rachman Doholio bin Ibrahim S. Doholio;
- Bahwa Almarhumah Kartin Thaif telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan semasa hidupnya tidak menikah;
- Bahwa Almarhum Badrun Thaif bin Ahmad Thaif meninggal dunia pada tahun 1992 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Maisara Djibu (Almarhumah) meninggal dunia pada tahun 1986 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Wahab Abdi Thaif bin Badrun Thaif (Almarhum);
- Bahwa Almarhum Wahab Abdi Thaif meninggal dunia pada tanggal pada tahun 2011, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Warahma Olii dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Ramla Thaib, A.Md binti Wahab Abdi Thaif;
  - b. Rizal Rinaldi Thaib bin Wahab Abdi Thaif;
  - c. Rasyid Abdurrahman Thaib bin Wahab Abdi Thaif;
  - d. Rahmi Mariana Thaib binti Wahab Abdi Thaif;
  - e. Rabiah Diah Musdalifah Thaif binti Wahab Abdi Thaif yang saat ini anak tersebut berumur 17 tahun

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Nur Zakaria Thaif meninggal dunia pada tahun 2007 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Soemantri Zakaria (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1979 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. Sunarni Sumantri Zakaria binti Soemantri Zakaria (Almarhumah);
  - b. Rayandra NUSDJALIN Zakaria, Ir bin Soemantri Zakaria;
  - c. Irmawati Zakaria, DRA binti Soemantri Zakaria;
  - d. Drg. Irniwati Zakaria, MM.Kes binti Soemantri Zakaria;
- Bahwa Almarhumah Sunarni Sumantri Zakaria binti Soemantri Zakaria meninggal dunia pada tahun 2018 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Soepriyanto, SA dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Kokoh Wardoyo bin Soepriyanto, SA;
  - b. Kana Wulung binti Soepriyanto, SA;
  - c. Ki Ajeng Windaningrum binti Soepriyanto, SA;
- Bahwa Almarhum Nurdin Thaif meninggal dunia pada tahun 2012 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Artin Panigoro dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Mohamad Thaif, S.P bin Nurdin Thaif;
  - b. Ahmad Thaif, A.Md bin Nurdin Thaif;
  - c. Ismail Thaif bin Nurdin Thaif;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama Karsum Taib alias Karsum Thaif;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa Pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris dari saudara kandungnya dan paman dari saudara orang tua kandungnya yang bernama almarhum Karsum Thaif telah meninggal dunia tahun 1993 dan selama hidup Karsum Thaif tidak pernah menikah dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti, Sedangkan ayah dan ibu kandung almarhum Karsum Thaif yang bernama Ahmad Thaif dan Nunu Bumulo, telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Karsum Thaif.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.16) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Nurnaningsih Thaif binti Samsudin Thaif dan Iskandar Habibie bin Mardjun Habibie;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Karsum Thaif telah meninggal dunia tahun 1993 dan selama hidup Karsum Thaif tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Karsum Thaif telah meninggal dunia duluan dari almarhum karsum Thaif;
- Bahwa almarhum Karsum Thaif memiliki 6 orang saudara kandung yang masing-masing bernama;
  - a. Fatma Thaif binti Ahmad Thaif (Almarhumah);
  - b. Kartin Thaif binti Ahmad Thaif (Almarhumah);
  - c. Badrun Thaif bin Ahmad Thaif (Almarhum);
  - d. Nur Zakaria Thaif binti Ahmad Thaif (Almarhumah);
  - e. Nurdin Thaif bin Ahmad Thaif (Almarhum);
  - f. Asna Thaif binti Ahmad Thaif;
- Bahwa Almarhumah Fatma Thaif meninggal dunia pada tahun 2005 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Usman Abdul

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Yusda Silvia Abdul Aziz, A.Md binti Usman Abdul Aziz;
  - b. Mila Abdul Aziz binti Usman Abdul Aziz (Almarhumah);
  - c. Amin Abdul Aziz bin Usman Abdul Aziz;
  - d. Alian Abdulaziz binti Usman Abdul Aziz;
- Bahwa Almarhumah Mila Abdul Aziz meninggal dunia pada tahun 2017 sesuai dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim S. Doholio (Almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 2016 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Syarief Rachman Doholio bin Ibrahim S. Doholio;
  - Bahwa Almarhumah Kartir Thaif telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan semasa hidupnya tidak menikah;
  - Bahwa Almarhum Badrun Thaif bin Ahmad Thaif meninggal dunia pada tahun 1992 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Maisara Djibu (Almarhumah) meninggal dunia pada tahun 1986 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Wahab Abdi Thaif bin Badrun Thaif (Almarhum);
  - Bahwa Almarhum Wahab Abdi Thaif meninggal dunia pada tanggal pada tahun 2011, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Warahma Olli dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
    - a. Ramla Thaib, A.Md binti Wahab Abdi Thaif;
    - b. Rizal Rinaldi Thaib bin Wahab Abdi Thaif;
    - c. Rasyid Abdurrahman Thaib bin Wahab Abdi Thaif;
    - d. Rahmi Mariana Thaib binti Wahab Abdi Thaif;
    - e. Rabiah Diah Musdalifah Thaif binti Wahab Abdi Thaif yang saat ini anak tersebut berumur 17 tahun;
  - Bahwa Almarhumah Nur Zakaria Thaif meninggal dunia pada tahun 2007 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Soemantri Zakaria (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1979 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sunarni Sumantri Zakaria binti Soemantri Zakaria (Almarhumah);
- b. Rayandra Nurdjalin Zakaria, Ir bin Soemantri Zakaria;
- c. Irmawati Zakaria, DRA binti Soemantri Zakaria;
- d. Drg. Irniwati Zakaria, MM. Kes binti Soemantri Zakaria;
- Bahwa Almarhumah Sunarni Sumantri Zakaria binti Soemantri Zakaria meninggal dunia pada tahun 2018 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Soepriyanto, SA dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Kokoh Wardoyo bin Soepriyanto, SA;
  - b. Kana Wulung binti Soepriyanto, SA;
  - c. Ki Ajeng Windaningrum binti Soepriyanto, SA;
- Bahwa Almarhum Nurdin Thaif meninggal dunia pada tahun 2012 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Artin Panigoro dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Mohamad Thaif, S.P bin Nurdin Thaif;
  - b. Ahmad Thaif, A.Md bin Nurdin Thaif;
  - c. Ismail Thaif bin Nurdin Thaif;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama Karsum Taib alias Karsum Thaif;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174, serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris demikian pula Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti dan beralasan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon selain mengajukan penetapan ahli waris Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan Wali dari Warahma Olli binti Max B. Olli sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Rabiah Diah Musdalifah Thaif binti Abdi Thaif, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon tentang Penetapan wali tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan Warahma Olli binti Max B. Olli sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Rabiah Diah Musdalifah Thaif binti Abdi Thaif, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhumah Karsum Thaif binti Ahmad Thaif** adalah:
  - a. Almarhumah Fatma Thaif binti Ahmad Thaif (Saudara perempuan Almarhumah);
  - b. Almarhumah Nur Zakaria Thaif binti Ahmad Thaif (Saudara perempuan Almarhumah);
  - c. Almarhum Nurdin Thaif bin Ahmad Thaif (Saudara laki-laki Almarhumah);
  - d. Asna Thaif binti Ahmad Thaif (Saudara perempuan Almarhumah);
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhumah Fatma Thaif binti Ahmad Thaif** adalah :
  - a. Yusda Silvia Abdul Aziz, A.Md binti Usman Abdul Aziz (anak perempuan Almarhumah);
  - b. Almarhumah Mila Abdul Aziz binti Usman Abdul Aziz (anak perempuan Almarhumah);
  - c. Amin Abdul Aziz bin Usman Abdul Aziz (anak laki-laki Almarhumah);
  - d. Alian Abdulaziz binti Usman Abdul Aziz (anak perempuan Almarhumah);

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhumah Mila Abdul Aziz binti Usman Abdul Aziz** adalah **Syarief Rachman Doholio bin Ibrahim S. Doholio** (anak laki-laki Almarhumah);
5. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhumah Nur Zakaria Thaif binti Ahmad Thaif** adalah :
  - a. Almarhumah Sunarni Sumantri Zakaria binti Soemantri Zakaria (anak perempuan Almarhumah);
  - b. Rayandra Nurdjalin Zakaria, Ir bin Soemantri Zakaria (anak laki-laki Almarhumah);
  - c. Irmawati Zakaria, DRA binti Soemantri Zakaria (anak perempuan Almarhumah);
  - d. Drg. Irniwati Zakaria, MM.Kes binti Soemantri Zakaria (anak perempuan Almarhumah);
6. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhumah Sunarni Sumantri Zakaria binti Soemantri Zakaria** adalah :
  - a. Soepriyanto, SA (Suami Almarhumah);
  - b. Kokoh Wardoyo bin Soepriyanto, SA (anak laki-laki Almarhumah);
  - c. Kana Wulung binti Soepriyanto, SA (anak perempuan Almarhumah);
  - d. Ki Ajeng Windaningrum binti Soepriyanto, SA (anak perempuan Almarhumah);
7. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhum Nurdin Thaif bin Ahmad Thaif** adalah:
  - a. Artin Panigoro (Isteri Almarhum);
  - b. Mohamad Thaif, S.P bin Nurdin Thaif (anak laki-laki Almarhum);
  - c. Ahmad Thaif, A.Md bin Nurdin Thaif (anak laki-laki Almarhum);
  - d. Ismail Thaif bin Nurdin Thaif (anak laki-laki Almarhum);
8. Menetapkan bahwa Ahli Waris Pengganti dari **Almarhum Badrun Thaif bin Ahmad Thaif** adalah **Almarhum Wahab Abdi Thaif bin Badrun Thaif** (anak laki-laki Almarhum);
9. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhum Wahab Abdi Thaif bin Badrun Thaif** adalah :
  - a. Warahma Olii binti Max B. Olii (Isteri Almarhum);

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ramla Thaib, A.Md binti Wahab Abdi Thaif (anak perempuan Almarhum);
  - c. Rizal Rinaldi Thaib bin Wahab Abdi Thaif (anak laki-laki Almarhum);
  - d. Rasyid Abdurrahman Thaib bin Wahab Abdi Thaif (anak laki-laki Almarhum);
  - e. Rahmi Mariana Thaib binti Wahab Abdi Thaif (anak perempuan Almarhum);
  - f. Rabiah Diah Musdalifah Thaif binti Wahab Abdi Thaif, (anak perempuan Almarhum);
10. Menetapkan, Pemohon (Warahma Olii binti Max B. Olii) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Rabiah Diah Musdalifah Thaif binti Wahab Abdi Thaif, perempuan, umur 17 tahun;
11. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000.-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 206.000,  
(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2019/PA.Gtlo